



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT KEMENTERIAN

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 15 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3842638, 3805563
Laman: <https://www.kemenpppa.go.id> - Email: persuratan@kemenpppa.go.id

Yth. Seluruh Pegawai di Lingkungan Kemen PPPA

SURAT EDARAN
SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

1. Latar Belakang

Penyalahgunaan dan peredaran narkotika merupakan salah satu permasalahan nasional yang dipandang serius oleh pemerintah. Hal ini disebabkan karena hal tersebut dapat merusak moral bangsa sehingga pemerintah memberikan perhatian terhadap penanganan atas penyalahgunaan narkoba. Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) adalah sebuah upaya yang terus menerus dilakukan oleh berbagai komponen masyarakat dan Pemerintah serta dunia usaha untuk melindungi masyarakat dari resiko penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2020–2024, Kemen PPPA sebagai institusi pemerintah turut berperan aktif dalam rangka menyelamatkan dan meningkatkan integritas pegawai di lingkungan Kemen PPPA dari ancaman bahaya narkotika dan obat terlarang.

Kebijakan ini merupakan komitmen Kemen PPPA dalam memutus rantai peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di lingkungan Kemen PPPA.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud surat edaran ini adalah sebagai acuan Kemen PPPA dalam P4GN bagi seluruh pegawai di lingkungan Kemen PPPA.

Tujuan Surat Edaran ini adalah untuk meningkatkan integritas dan tata nilai pegawai di lingkungan Kemen PPPA yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika baik sebagai pengguna maupun sebagai pengedar.

3. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini berisikan tentang upaya P4GN bagi pegawai di lingkungan Kemen PPPA.

4. Dasar

- a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- b. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- c. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6264);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
- g. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif Lainnya.
- h. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) Tahun 2020 – 2024.

5. Isi Surat Edaran

- a. Dalam upaya P4GN bagi pegawai di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dilakukan :
 - 1) Sosialisasi kepada seluruh pegawai di lingkungan Kemen PPPA program P4GN;
 - 2) Internalisasi di masing – masing unit kerja eselon I berupa penguatan mental dan edukasi kepada seluruh jajaran di satuan kerja masing-masing;
 - 3) Melaksanakan tes urine kepada paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah pegawai;dan
 - 4) Memanfaatkan media sosial maupun teknologi informasi untuk publikasi kegiatan sosialisasi dan internalisasi program P4GN;
- b. Melakukan peningkatan pengawasan internal secara berkelanjutan terhadap penerapan program P4GN pada satuan kerja masing-masing;
- c. Melakukan tindakan penjatuhan sanksi bagi pegawai yang diketahui dan terbukti sebagai pengguna dan/atau sebagai pengedar dalam peredaran narkoba dan prekursor narkoba sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;dan
- d. Melaporkan kepada Sekretaris Kementerian melalui Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum tentang penerapan P4GN secara berkala.

6. Penutup

Surat edaran ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Demikian disampaikan agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Maret 2024

Plt. SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

TITI EKO RAHAYU 

Tembusan:

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

LAMPIRAN
 SURAT EDARAN SEKRETARIS KEMENTERIAN
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
 PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 5 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
 PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP
 NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA DI
 LINGKUNGAN KEMENTERIAN
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
 PERLINDUNGAN ANAK

Laporan
Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan
Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN)
Satuan Kerja
Tahun ...

No.	Uraian Kegiatan	Output	Outcome	Keterangan
1	Internalisasi Program P4GN bekerja sama dengan BNN pada tanggal ...	Laporan Sosialisasi	Pemahaman tentang narkoba dan bahayanya	Peserta ... orang
2	Pelaksanaan tes narkoba pada tanggal ...	Laporan Tes Narkoba	Pegawai bebas narkoba	Peserta ... orang dengan biaya Rp. ...
3	Pelaksanaan Pemeriksaan pada Pegawai yang terindikasi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap dan Prekursor Narkotika	Laporan Hasil Pemeriksaan	Satuan kerja bebas Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Dilaksanakan secara berkala setiap ...
	- Dst -			


.....,

Sekretaris Deputi/Kepala Sekretariat KPAI/
 Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum

TTD

NAMA
 NIP.

DOKUMENTASI



Deskripsi Kegiatan – tanggal, bulan, tahun

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

Plt. SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

TITI EKO RAHAYU 